



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 220 TAHUN : 1994 SERI: D NO.

218

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 491 TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PE-MERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1984 Nomor 012/21884/Perwat antara I Gusti Ngurah Sumarma tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 September 1994 Nomor 133/RT/1994 atas penjualan golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan penghapusan dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris

- Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut
mene
tapkan pemilikan rumah golongan III
beserta
tanahnya;
- d. bahwa penghapusan dan pelepasan hak
serta
pemilikan rumah dimaksud huruf c,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Pebruari 1986 Nomor 112 Tahun 1984 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYAMILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA

LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA..

Pasal 1

Menghapus dan melepaskan hak dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Anggrek D.17 Denpasar
Blok : -
Kotamadya : Daerah Tingkat II Denpasar.
Huruf daftar rumah : D. 17
Klas/Golongan : VII/III
Luas Bangunan : 103,71 M2
Luas tanah pekarangan: 367 M2
Perbatasan sebelah
U t a r a : Rumah Sdr. Jehun
T i m u r : Rumah I Putu Pugur.
S e l a t a n : Jalan Anggrek
B a r a t : Rumah Dinas Pemda Tingkat I
Bali.

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : I Gusti Ngurah Sumarna
Jabatan : -

Instansi : Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Walikota/Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
220 Tanggal : 28 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 218

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857